

PERJANJIAN KERJA SAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG
DENGAN
BANK SYARIAH MANDIRI SINTANG



**SINTANG
2023**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
BANK SYARIAH INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN SARANA KEMANDIRIAN BAGI WARGABINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYAKATAN KELAS II B SINTANG**

Nomor : W.16.PAS.PAS4.HH.04.05-0624

Nomor : 03/143-3/156

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (30/03/2023) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYECH WALID. Š**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sintang, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HARI SANTOSO**, Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Kabupaten Sintang, berkedudukan di Jalan Lintas Melawi Kec. Sintang, bertindak untuk dan atas nama Bank Syariah Indonesia Cabang Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sarana kemandirian bagi Warga binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan keterampilan bagi Warga binaan Pemasyarakatan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Peningkatan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan
- b. Peningkatan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Tersedianya sarana kegiatan kerja bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan (SDM) Warga Binaan Pemasyarakatan yang Bertanggung Jawab
 - b. Menyiapkan program kegiatan pengembangan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
 - c. Membuat laporan perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - d. Menyediakan informasi pribadi yang diperlukan untuk kepentingan kedua belah Pihak

- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membantu dalam bidang pembiayaan bagi program kegiatan pengembangan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - b. Memberi masukan terkait pengembangan program dimaksud;

- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
 - b. Melaksanakan program kerja sama;
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindak lanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (3) **PIHAK II** berhak untuk memasang Nama usahanya pada unit kegiatan yang dijalankan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Keuntungan yang timbul dari kegiatan ini akan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan kegiatan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Sintang, dengan perincian:
 - Premi WBP : 35%
 - PNBP : 15%
 - Pengembangan usaha : 50%

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

A. f

- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang kurangnya (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
- a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BANK BSI





